

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang ada di lapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang telah ditentukan, mengenai, “Sistem Pembayaran Tunda Pada Praktik Jual Beli Pupuk Organik di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan” yang mana dalam pembahasannya meliputi dua fokus kajian tersebut.

A. Paparan Data

1. Profil Desa Sumedangan

Desa Sumedangan merupakan sebuah desa yang letak geografisnya berada di kecamatan Pademawu dan Desa ini mempunyai 5 dusun, diantaranya yaitu dusun Barat, dusun Tengah, dusun Parseh, dusun Lepek dan dusun Rabah.

Desa Sumedangan memiliki luas daerah sebesar 127,70 Ha. Daerah tersebut terletak di bagian Tenggara Kabupaten Pamekasan, dimana jarak dari desa tersebut ke Ibu Kota Kabupaten adalah 7 Km. Sedangkan Jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 5 Km dan Jarak ke Ibu Kota Provinsi sejauh 125 Km.¹

Wilayah seluas tersebut tentunya memiliki batas yang jelas sebagai pembeda antara desa tersebut dengan desa-desa lainnya. Batas Desa Sumedangan dapat dilihat pada tabel berikut:

¹ *Profil Desa dan Kelurahan*, hlm. 1

Tabel 4.1 : Batas Desa Sumedangan²

LETAK BATAS	DAERAH BATASAN
Sebelah Utara	Desa Lemper & Desa Murtajih
Sebelah Timur	Desa Pademawu Barat
Sebelah Selatan	Desa Durbuk
Sebelah Barat	Kelurahan Kangenan

Dari sekian luas batas yang ada, desa Sumedangan memiliki jumlah penduduk 3.309 orang. Dari jumlah tersebut, kaum perempuan lebih dominan dari pada kaum lelaki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Desa Sumedangan³

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.620
2	Perempuan	1.689
3	Jumlah Penduduk	3.309

Dari keseluruhan penduduk tersebut, lebih mayoritas merupakan penduduk yang beragama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

² *Profil Desa dan Kelurahan.*, hlm. 1

³ *Ibid.*, hlm. 8

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama⁴

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	1.618	1.687
Kristen	2	2
Jumlah	1.620	1.689

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat desa Sumedangan, mata pencaharannya mayoritas berasal dari pertanian. Hal tersebut dapat kita lihat ketika masuk daerah tersebut, terlihat lebih banyak lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan bercocok tanam. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan mata pencaharian masyarakat desa Sumedangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Pokok⁵

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	412	116
Pegawai Negeri Sipil	114	32
Pedagang Barang Kelontong	18	22
Montir	15	0
Perawat Swasta	2	4
Bidan Swasta	0	11

⁴ *Profil Desa dan Kelurahan.*, hlm 9

⁵ *Ibid.*, hlm. 9

TNI	13	0
POLRI	16	1
Guru Swasta	11	15
Dosen Swasta	3	1
Notaris	2	0
Karyawan Perusahaan Swasta	180	34
Karyawan Perusahaan Pemerintah	1	0
Wiraswasta	1	0
Ibu Rumah Tangga	0	578
Perangkat Desa	11	1
Buruh Harian Lepas	6	3
Kontraktor	9	0
Sopir	10	0
Jasa Penyewaan Peralatan Pesta	7	0
Tukang Anyaman	2	0
Tukang Jahit	2	13
Tukang Sumur	4	0
Karyawan Honorer	11	15
Tukang Las	5	0
Tukang Gigi	1	0
Anggota Legislatif	1	0
Jumlah Total Penduduk	1.703	

Dilihat dari tabel di atas profesi petani menjadi profesi yang paling banyak di masyarakat Desa Sumedangan. Untuk pertanahan di desa Sumedangan, fasilitas umum menjadi menjadi jenis terluas dalam pertanahan di desa Sumedangan. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan pertanahan di desa Sumedangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 : Pertanahan di Desa Sumedangan⁶

No	Wilayah	Luas
1	Tanah Sawah	13,48 Ha
2	Tanah Kering	45,00 Ha
3	Tanah Basah	5,00 Ha
4	Tanah Perkebunan	0,00 Ha
5	Fasilitas Umum	64,22 Ha
6	Tanah Hutan	0,00 Ha

Jika dilihat dari latar pendidikan masyarakat desa Sumedangan, mayoritas tingkat pendidikan di desa Sumedangan adalah tamat SMA/ sederajat. Untuk lebih jelasnya, terkait dengan pendidikan masyarakat Desa Sumedangan dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶ *Profil Desa dan Kelurahan.*, hlm. 1-2

Tabel 4.6 : Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan⁷

No	Tingkat Pendidikan	L	P
1	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	79	65
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	53	68
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	88	207
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	297	247
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0	0
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	0	0
7	Tamat SD/ sederajat	168	216
8	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	0	0
9	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	0	0
10	Tamat SMP/ sederajat	105	149
11	Tamat SMA/ sederajat	525	314
12	Tamat D-2/ sederajat	36	45
13	Tamat D-3/ sederajat	15	26
Jumlah Total		2.703	

Selain itu di Desa Sumedangan juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana yang tersedia di dalamnya. Sarana prasarana tersebut mulai dari kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Desa Sunedangan terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya langgar/surau/moshallah yang dibangun

⁷ Ibid., hlm 8-9

oleh masyarakat setempat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 : Sarana dan Prasarana Keagamaan Desa Sumedangan⁸

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	6
2	Langgar/Surau/Mushola	15

Selanjutnya di Desa Sumedangan juga menyediakan sarana dan prasarana dibidang olahraga. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.8 : Sarana dan Prasarana Olahraga Desa Sumedangan⁹

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Bulu Tangkis	1
3	Meja Pingpong	1
4	Lapangan Voli	1
5	Lapangan Futsal	1

Tidak ada bedanya dengan desa lainnya untuk menjaga kesehatan penduduknya, Desa Sumedangan juga menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:

⁸ *Profil Desa dan Kelurahan.*, hlm. 17

⁹ *Profil Desa dan Kelurahan.*, hlm. 17

Tabel 4.9 : Sarana dan Prasarana Kesehatan Desa Sumedangan¹⁰

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1
2	Posyandu	5
3	Dukun Bersalin Terlatih	2
4	Bidan	1
5	Perawat	9
6	Dukun Pengobatan Alternatif	2

Sedangkan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Desa Sumedangan adalah bidang pendidikan. Di mana di daerah tersebut terdapat berbagi lembaga pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan anak bangsa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10 : Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa Sumedangan¹¹

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Gedung SD/Sederajat	2
2	Gedung TK	4
3	Lembaga Pendidikan Agama	4
4	Perpustakaan Desa/Kelurahan	1


Adapun sarana dan prasarana lainnya adalah sarana di bidang tenaga listrik. Di mana di Desa Sumedangan menyediakan 765 unit listrik PLN yang digunakan dan dinikmati oleh masyarakat sebagai penerangan di waktu gelap gulita.

¹⁰ Ibid., hlm. 17

¹¹ *Profil Desa dan Kelurahan.*, hlm. 17

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

SUMEDANGAN



Kemudian untuk selanjutnya dalam paparan data ini akan diuraikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, yakni bagaimana kebenaran terkait dengan perubahan jaminan dan standar pembayaran gadai di Desa Sumedangan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perubahan jaminan dan standar pembayaran gadai di Desa Sumedangan kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

2. Sistem Pembayaran Tunda pada Praktik Jual Beli Pupuk Organik di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, kurang lebih 50% dari

jumlah penduduk Desa Sumedangan. Banyaknya lahan persawahan yang bisa ditanami beragam tanaman seperti singkong, jagung, padi, tembakau dan lain sebagainya, membuat kebutuhan pupuk semakin tinggi. Jenis pupuk yang dibutuhkan oleh para petani pun beragam, misalnya urea, pupuk organik, dan lain-lain. Hal ini pun menjadi lahan rezeki bagi para pedagang pupuk untuk kemudian dijual kepada para petani.

Di Desa Sumedangan sendiri memiliki dua kios yang menjual pupuk yaitu milik Bapak Sholeh letaknya di Dusun Tengah dan Bapak Sari di Dusun Parseh. Dari dua pemilik kios tersebut salah satunya sudah menjadi anggota kelompok tani yaitu Bapak Sholeh. Sebagaimana hasil wawancara dengan beliau sebagai berikut:¹²

“Sudah sejak lama saya menjadi pedagang pupuk, mulai dari pupuk yang dulu sangat murah hingga sekarang bisa dikatakan cukup mahal. Namun, karena dirasa perlu untuk menyuburkan tanah maka para petani pun membeli pupuk tersebut. Saat musim tanam seperti sekarang petani yang membeli pupuk organik disini saya kasih harga Rp. 150.000 per sak. Untuk pembayaran disini ada dua macam, yaitu secara langsung ataupun ditunda.”

Penuturan tersebut hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sari berikut:¹³

“Usaha menjual pupuk organik selama kurang lebih 15 tahun saya lakoni. Para petani yang membeli pupuk di kios saya, biasanya sawahnya berada tidak jauh dari kios yang saya miliki. Harga untuk pupuk organik yaitu Rp. 150.000 per sak. Bagi para petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani diharuskan membayar ditempat. Tapi, bagi mereka yang menjadi anggota kelompok tani biasanya menunda pembayaran hingga selesai panen.”

Ungkapan yang sama dituturkan oleh Bapak Muhammad selaku pembeli pupuk di kios Bapak Sholeh sebagaimana berikut:¹⁴

¹² Sholeh, Penjual Pupuk Organik, Wawancara Langsung, (15 September 2019)

¹³ Sari, Penjual Pupuk Organik, Wawancara Langsung, (15 September 2019)

“Saya membeli pupuk organik di kios Bapak Sholeh dikarenakan sawah yang akan saya tanami tidak jauh dari kios tersebut. Harga setiap satu saknya adalah Rp. 150.000. Biasanya saya langsung mendatangi kios Bapak Muhammad dan membayar langsung ditempat.”

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Miskadi selaku petani yang membeli pupuk di kios bapak sari, berikut penuturannya:¹⁵

“Saya membeli pupuk organik di kios Bapak Sari, yang kebetulan kiosnya dekat dengan rumah dan sawah saya. Untuk harganya hampir sama dengan kios-kios lainnya yaitu Rp. 150.000. per saknya. Jadi pada saat saya mau membeli saya langsung datang ke kios Bapak Sari dan kemudian langsung membayarnya.”

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Umar selaku tokoh masyarakat di Desa Sumedangan, berikut penuturannya:¹⁶

“Mekanisme jual beli pupuk organik di desa ini sudah lama berlangsung, dimana para petani yang membutuhkan pupuk akan langsung mendatangi para pemilik kios yang menjual pupuk tersebut untuk membelinya. Harganya pun sudah banyak diketahui oleh masyarakat yaitu RP. 150.000 per sak. Untuk masalah pembayarannya biasanya secara langsung dan bisa ditunda bagi kelompok tani.”

Dapat diketahui dari beberapa narasumber di atas, pupuk organik yang dijual oleh dua kios di Desa Sumedangan menerapkan sistem pembayaran dan harga pupuk yang sama. Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Bagus sebagai anggota Kelompok Tani Harapan Sumedangan sebagaimana berikut:¹⁷

“Kurang lebih 10 tahun saya sudah menjadi bagian kelompok tani di desa ini. Saya juga sudah lama menggeluti bidang pertanian. Ketika saya membutuhkan pupuk biasanya langsung mendatangi kios Bapak Sari. Harganya untuk satu sak yaitu Rp. 150.000, bisa dibayar langsung juga bisa ditunda. Tapi biasanya kelompok tani membeli pupuk dalam jumlah banyak makanya pembayarannya dengan cara ditunda hingga selesai panen.”

¹⁴ Muhammad, Pembeli Pupuk Organik, Wawancara Langsung, (16 September 2019)

¹⁵ Miskadi, Pembeli Pupuk Organik. Wawancara Langsung, (16 September 2019)

¹⁶ Umar, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, (18 September 2019)

¹⁷ Bagus, Anggota Kelompok Tani, Wawancara Langsung, (20 September 2019)

Hal senada disampaikan oleh Bapak Ghufron dimana beliau mengatakan sebagaimana berikut:¹⁸

“Memang setiap musim tanam seperti sekarang, kelompok tani biasanya membeli pupuk organik dalam jumlah yang cukup besar karena anggota di dalamnya juga banyak. Jadi untuk pembayarannya bisa ditunda sampai panen selesai. Ini sudah menjadi hal yang sudah banyak diketahui oleh para petani dan juga para pemilik kios yang menjual pupuk di desa ini.”

Selain itu bapak Marsuli juga mengatakan hal yang sama dengan bapak Bagus dan bapak Ghufron, beliau mengatakan sebagai berikut:¹⁹

“Saya salah satu anggota di kelompok tani harapan di desa sumedangan ini. Pada saat musim tanam telah tiba seperti sekarang ini saya dan petani pada umumnya membutuhkan pupuk untuk kebutuhan pertaniannya. Untungnya saya adalah anggota kelompok tani, jadi saya dalam membeli pupuk dapat menunda pembayarannya hingga panen selesai. Hal tersebut sangat membantu saya jika saya tidak punya uang dalam keadaan musim tanam telah tiba.”

Hal ini sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan sebagaimana berikut:²⁰

“Di Desa Sumedangan setiap musim tanam tiba biasanya para petani sudah mempersiapkan kebutuhan mereka akan pupuk organik. Bagi para petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani, dalam pembelian pupuk organik diharuskan membayar langsung di tempat. Sementara untuk kelompok tani yang pembelian pupuknya dalam jumlah besar mendapat keuntungan, yaitu bisa membayar hingga masa panen selesai. Hal ini pun sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat di Desa ini.”

Dari wawancara dan observasi di atas dapat diketahui bahwa kelompok tani bisa menunda pembayaran pupuk organik yang dibeli dalam jumlah besar hingga masa panen selesai. Hal tersebut sudah diketahui oleh

¹⁸ Ghufron, Anggota Kelompok Tani, Wawancara Langsung, (20 September 2019)

¹⁹ Marsuli, Anggota Kelompok Tani, Wawancara Langsung, (20 September 2019)

²⁰ Peneliti, Observasi Langsung, (20 September 2019)

masyarakat di Desa Sumedangan, baik bagi para petani dan pedagang pupuk organik.

Bagi para petani di Desa Sumedangan pupuk organik merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi. Pupuk sangat berguna untuk menyuburkan tanah, jika tanah tersebut sudah subur otomatis hasil panen yang diharapkan akan lebih besar kemungkinan berhasilnya.

Jual beli pupuk organik dengan sistem pembayaran tunda di Desa Sumedangan dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya, yaitu penjual atau pemilik kios dan pembeli melakukan akad seperti biasanya, dimana penjual menjual pupuknya dan pembeli memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan pupuk tersebut. Namun, yang membedakan dalam jual beli pupuk organik ini adalah sistem pembayaran dan juga harga yang bisa berubah. Hal ini diungkapkan oleh H. Abdullah sebagai Kepala Desa Sumedangan saat peneliti melakukan wawancara dengan beliau sebagaimana berikut:²¹

“Sistem pembayaran dalam jual beli pupuk antara penjual pupuk dengan pembeli di desa ini ada dua, *pertama* secara langsung yaitu petani langsung membayar di tempat saat membeli pupuk. *Kedua* ditunda hingga panen selesai, hal ini hanya diperuntukkan bagi para petani yang menjadi anggota kelompok tani. Harga satu sak yang ditetapkan yaitu Rp. 150.000, namun bagi anggota kelompok tani jika panen mereka gagal biasanya pembayarannya akan dikurangi setiap satu saknya, terkadang Rp. 125.000 per sak.”

Hal tersebut sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan sebagaimana berikut:²²

²¹ H. Abdullah, Kepala Desa, Wawancara Langsung, (25 September 2019)

²² Peneliti, Observasi Langsung, (25 September 2019)

“Harga pupuk yang ditetapkan oleh penjual pupuk yaitu Rp. 150.000 per sak. Dimana para petani yang bukan anggota kelompok tani diharuskan membayar langsung saat membeli pupuk tersebut. Tapi, bagi mereka anggota kelompok tani yang pelayarannya ditunda hingga panen selesai, harga pupuk tergantung dari berhasil atau tidaknya panen mereka. Jika berhasil harga tetap, jika gagal panen maka harga akan berkurang yaitu Rp. 125.000 per sak.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Razak sebagai bendahara kelompok tani Bunga Harapan Sumedangan, berikut penuturannya:²³

“Ketika musim tanam telah tiba, pasti banyak anggota kelompok tani yang membutuhkan pupuk untuk tanaman mereka. Saya sebagai bendahara mempunyai tugas tambahan yaitu membeli pupuk organik yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak. Karena jumlah tersebut maka kelompok tani dalam pelayarannya bisa ditunda hingga masa panen selesai. Harganya sesuai dengan hasil panen nanti. Jika sudah masa panen dan hasilnya sesuai harapan maka harga tersebut tidak berubah yaitu RP. 150.000 per sak. Namun, jika hasil panen tidak sesuai dengan harapan atau gagal panen. Maka, pihak kami akan membayar Rp. 125.000 per saknya.”

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat dipahami bahwa kelompok tani biasanya membeli pupuk organik dalam jumlah yang cukup banyak dan membayar pupuk tersebut hingga masa panen selesai. Jika hasil panen sesuai harapan, maka harga tidak berubah yaitu Rp. 150.000 per sak, tapi jika gagal panen, maka harga pupuk akan turun menjadi Rp. 125.000 per sak.

Pembayaran tunda hingga masa panen selesai sudah diketahui oleh masyarakat Desa Sumedangan. Hal itu juga seringkali menimbulkan berbagai pendapat dari para petani. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Salim salah satu petani yang mempunyai tanah yang cukup luas di Desa Sumedangan, berikut penuturannya:²⁴

²³ Razak, Bendahara Kelompok Tani, Wawancara Langsung, (26 September 2019)

²⁴ Salim, Petani, Wawancara Langsung, (29 September 2019)

“Jual beli pupuk organik dengan pembayaran yang ditunda menurut saya kurang benar, karena hal tersebut bisa saja merugikan salah satu pihak yaitu penjual pupuk organik tersebut. Jika panennya berhasil tentu saja tidak akan rugi karena harga pupuknya tetap, tapi jika gagal panen pihak kelompok tani akan mengurangi harga awal yang sudah ditetapkan.”

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Jazuli berikut²⁵

“Pembayaran yang ditunda hingga panen selesai oleh kelompok tani sudah menjadi hal yang lumrah di desa ini. Jika para petani yang bukan anggota kelompok tani diharuskan membayar langsung saat membeli pupuk, maka seharusnya kelompok tani melakukan hal yang sama. Karena bisa saja ada pihak yang tidak suka dengan hal tersebut selain merugikan bagi pihak yang menjualnya.”

Hal di atas juga disinggung oleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Sumedangan yaitu Bapak Samhari, berikut penuturannya:²⁶

“Bagi sebagian pihak mungkin sistem pembayaran tunda dalam jual beli pupuk organik ini menguntungkan. Namun, bagi pihak yang lain tentu akan merugikan dan juga menimbulkan kecemburuan. Karena harga yang ditetapkan akan berbeda saat masa panen selesai.”

Dari hasil wawancara narasumber di atas dapat diketahui bahwa sistem pembayaran tunda terhadap jual beli pupuk organik yang terjadi di Desa Sumedangan akan menimbulkan kecemburuan para petani terhadap kelompok tani meskipun tidak ditampakkan dan juga akan menimbulkan kerugian bagi penjual pupuk organik tersebut.

B. Temuan Penelitian

Pada uraian di atas telah dideskripsikan paparan data dari hasil penelitian pada fokus penelitian. Paparan data dari fokus penelitian tersebut didasarkan pada hasil pengumpulan data, baik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi terhadap masyarakat Desa Sumedangan

²⁵ Jazuli, Petani, Wawancara Langsung, (29 September 2019)

²⁶ Samhari, Tokoh Masyarakat, Wawancara Langsung, (29 September 2019)

Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Adapun penyajian dalam temuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran Tunda pada Praktik Jual Beli Pupuk Organik di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

- a. Pupuk organik yang dijual oleh pedagang menggunakan sistem pembayaran dan harga yang sama. Harga pupuk organik yang ditetapkan yaitu Rp. 150.000 per sak.
- b. Petani yang bukan anggota kelompok tani diharuskan membayar secara langsung. Anggota kelompok tani saat membeli pupuk organik bisa membayar setelah masa panen selesai atau ditunda. Adanya perubahan harga yang dibayar oleh kelompok tani saat gagal panen yaitu Rp. 125.000 per sak.
- c. Timbulnya kecemburuan sosial petani yang bukan anggota terhadap kelompok tani. Penjual pupuk organik mengalami kerugian karena perubahan harga di akhir masa panen.

C. Pembahasan

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil temuan di lapangan. Selain itu penjelasan ini akan disesuaikan dengan literatur yang berkaitan dengan hasil temuan di lapangan dari paparan data dan temuan penelitian di atas, khususnya Hukum Islam. Peneliti melakukan pembasahan mengenai dua hal sesuai dengan fokus penelitian ini. Untuk ulasannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran Tunda pada Praktik Jual Beli Pupuk Organik di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seorang diri, mengingat begitu banyak serta beragamnya kebutuhan itu sendiri. Keterbatasan manusia akan mendorong untuk berhubungan satu sama lain dalam pemenuhan kebutuhannya, baik dengan bekerja sama, melakukan tukar-menukar barang maupun dengan cara melakukan jual beli dan lain sebagainya.²⁷

Kebutuhan pupuk organik dalam pertanian menjadi hal yang sangat penting untuk kesuburan tanah. Sehingga para petani di Desa Sumedangan harus memenuhi kebutuhan pupuk organik tersebut dengan membeli di kios-kios yang menyediakan pupuk organik. Dalam pembelian pupuk organik tersebut petani dapat melakukan pembelian dengan perorangan atau kelompok yang tergabung dalam kelompok tani seperti kelompok tani harapan yang ada di Desa Sumedangan.

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

²⁷ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", Jurnal Ummul Qura, Vol. III, No. 2, (Agustus, 2013), hlm. 59

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S Al-Baqarah : 275).²⁸

Dalam praktik jual beli pupuk organik di Desa Sumedangan terdapat dua sistem dalam pelaksanaan pembayarannya, yaitu dengan cara langsung dan dengan cara ditunda hingga selesai masa panen. Jual beli pupuk dengan pembayaran langsung dilakukan apabila petani yang bukan anggota kelompok tani datang langsung ke kios yang menjual pupuk organik yang diperlukan dan langsung membayar langsung di tempat. Sedangkan sistem pembayaran yang ditunda yaitu pembeli merupakan anggota kelompok tani membeli pupuk organik dalam jumlah banyak, kemudian mereka akan membayar pupuk organik tersebut hingga selesai masa panen yang dilengkapi dengan nota pembelian.

Harga umumnya menjadi hal utama yang diperhatikan oleh calon pembeli ketika ingin membeli produk. Tinggi atau rendahnya harga akan menentukan seseorang dalam membeli satu barang. Melalui harga, seorang pembeli bisa memutuskan apakah produk tersebut akan dimiliki dan dikomsusinya atau sebaliknya. Harga merupakan jumlah uang atau nilai tukar sebuah barang maupun jasa yang ditetapkan sesuai dengan tingkat kemampuan barang dan jasa tersebut memberikan manfaat kepada pemiliknya.²⁹ Dalam penetapan harga pada jual beli pupuk organik di Desa Sumedangan Kecamatan Padumawu Kabupaten Pamekasan di setiap kios

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), hlm. 14

²⁹ Ruri Putri Utami dan Hendra Saputra, "Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Sayuran Organik di Pasar Sambas Meda", *Jurnal Niagawan*, Vol. 6, No. 2, (Oktober, 2017), hlm. 47

pupuk harganya sama, meskipun beda tempat dan penjual bukan menjadi alasan harga akan berbeda, yaitu Rp. 150.000 per sak.

Sebagaimana diketahui bahwa praktik jual beli haruslah mengandung rukun dan syarat jual beli agar terwujudnya hukum yang sah dalam jual beli. Adapun rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli itu sendiri ('aqidain), adanya barang yang diakadkan (ma'qud alaih), dan sighthat (lafal) atau akad kedua belah pihak.³⁰ Sedangkan syaratnya sebagai berikut:

a. 'Aqidain

'Aqidain ialah orang yang berakad yaitu pihak penjual dan pembeli. Berkaitan dengan syarat pihak yang berakad hendaknya mereka orang yang berakal, bahkan jumbuh ulama masih menambah harus akil baligh. Jika tida maka jual beli tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Akad jual beli pupuk organik di Desa Sumedangan terdapat dua orang yang melaksanakannya yaitu pihak penjual dan pembeli pupuk organik. Penjual pupuk organik adalah pemilik pupuk yang sah dalam jual beli tersebut. Penjual dan pembeli juga sudah baligh dan dewasa.

Menurut Al-Bujairimi dalam hashiyah-nya dalam jual beli yang terjadi lebih baik tidak ada unsur pemaksaan atau atas dasar kehendak sendiri. Bila ada unsur pemaksaan maka akad yang dilakukan tidak sah atau cacat hukum karena bukan kehendak bebas dari kedua belah pihak dalam transaksi tersebut.³¹

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 28

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 39

Akad jual beli pupuk organik di Desa Sumedangan dilakukan oleh pihak pemilik kios dan para petani dengan dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Serta dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

b. Ma'qud alaih

Ma'qud alaih ialah benda-benda yang diakadkan, syaratnya yaitu pertama, hendaknya barang itu ada (tersedia) di tempat. Jika sekiranya tidak ada di tempat, asalkan penjual menyatakan kesanggupan untuk memenuhi pada saat diperlukan dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama. Kedua, hendaknya barang itu dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Ketiga, sah sebagai milik penjual. Dan keempat, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati.

Dari pengamatan penulis bahwa pupuk organik yang dijual di Desa Sumedangan sudah berada di tempat saat akad berlangsung dan pihak pembeli bisa langsung membawanya. Pupuk organik juga sangat bermanfaat bagi tanah, dimana dengan pupuk organik ini tanah menjadi gembur dan meningkatkan kapasitas mengikat air. Pupuk organik tersebut sudah dimiliki oleh pihak penjual sehingga pada saat akad berlangsung bisa diserahkan kepada pihak pembeli.

c. Sighat (lafal) yaitu ijab dan qabul.

Ulama fikih mensyaratkan antara lain orang yang mengucapkannya telah akil dan baligh, qabul harus sesuai dengan ijab, dan dilakukan

dalam satu majelis (tempat).³² Dalam pandangan syara', akad merupakan suatu ikatan yang sengaja dibuat oleh dua pihak atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing yang mengikat dua pihak tersebut.³³

Dilihat dari rukun dan syarat yang sudah dipaparkan di atas, jual beli pupuk organik dengan sistem pembayaran tunda yang dilakukan oleh pemilik kios dan para petani di Desa Sumedangan dalam hukum Islam sudah memenuhi rukun dan syaratnya.

Dari praktik sistem pembayaran tunda yang dilakukan menyebabkan adanya kecemburuan sosial di masyarakat, dimana masyarakat atau petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani pasti ingin melakukan transaksi yang pembayarannya di dapat di tunda hingga masa panen tiba. Dengan penundaan pembayaran tersebut jika diterapkan kepada seluruh petani akan memudahkan petani yang pada saat musim tanam tiba masih tidak mempunyai modal untuk membeli pupuk yang merupakan kebutuhan yang sangat penting.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Tunda pada Praktik Jual Beli Pupuk Organik di Desa Sumedangan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Sudah sejak lama sebagian masyarakat di Desa Sumedangan menggantungkan penghasilannya dari hasil pertanian, seperti padi, tembakau, dan lainnya. Tingginya keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi latar belakang masyarakat melakukan jual beli pupuk organik. Sebab pupuk sangat dibutuhkan oleh para petani untuk

³² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 179-180

³³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 46

menghasilkan tanaman yang bagus dan sehat, sehingga hasil panen akan sesuai dengan harapan mereka.

Islam secara umum tidak hanya mengajarkan kita fokus pada hal-hal yang bersifat ibadah semata, tapi juga menjadi panduan manusia dalam berperilaku sehari-hari. Panduan tersebut secara garis besar diatur dalam hukum syari'ah, dimana bagian hukum syari'ah ini adalah muamalah.³⁴ Muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, hutang-piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta, memelihara hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam melakukan muamalah terutama dalam jual beli. Bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan hukum Islam dan tidak merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli, karena pada dasarnya muamalah didasarkan atas rasa suka sama suka dan tidak terpaksa. Memberikan kemudahan berarti tidak menyulitkan antara penjual maupun pembeli.

Jual beli merupakan transaksi yang telah disyariatkan, dalam artian telah mendapatkan legitimasi formal dari agama dan dasar hukumnya boleh.³⁵ Dengan jual beli masyarakat akan saling tolong-menolong memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari itu roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan

³⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 30

³⁵ Sakinah, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 29

baik karena apa yang mereka lakukan saling menguntungkan kedua belah pihak.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ سَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ سَنَا عَبْدَ الْعَزِيزِ ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ

Artinya: ‘Mewartakan kepada kami al-‘abas ibn al- Walid al-Dmasqiy: mewartakan kepada kami Marwan ibn Muhammad: mewartakan kepada kami Abd’ al-Aziz dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.’ (HR.Ibn majah).³⁶

Hadits di atas dapat digunakan sebagai dasar atas kebolehan jual beli, di mana dalam hadits tersebut jual beli yang dilakukan oleh seseorang harus saling rela antara penjual dengan pembeli.

Di Desa Sumedangan terdapat praktik jual beli pupuk organik yang pembayarannya dilakukan secara tunda oleh pembeli yang menjadi anggota kelompok tani kepada pihak penjual pupuk organik. Pihak penjual sendiri tidak mempermasalahkan perilaku pembeli dengan pembayaran dilakukan secara tunda, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi pembeli dan penjual. Pembayaran pembelian pupuk organik tersebut akan ditunda sampai selesai masa panen. Hal tersebut boleh dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (al-ba’i al-hal), tangguh (al-bai’ al-mu’ajjal), dan angsur/bertahap (al-bai’ bi al-taqsih).³⁷

Harga suatu barang dapat ditentukan oleh penjual dan disepakati oleh pembeli atau sebaliknya, bahkan bisa juga terjadinya harga barang disepakati secara sukarela oleh penjual maupun pembeli. Islam menghargai

³⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ensiklopedi Hadits 8 (Sunan Ibnu Majah)*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 388

³⁷ DSN-MUI tentang Akad Jual Beli, Hal 5.

hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga yang sekaligus menjadi hak keduanya. Seperti yang dipraktikan oleh masyarakat di Desa Sumedangan terhadap harga pupuk organik, dimana penjual dan pembeli sudah sama-sama mengetahui bahwa harga pupuk organik yaitu Rp. 150.000 per sak. Hal tersebut berlaku kepada pembeli yang membeli secara langsung, sedangkan bagi pembeli yang merupakan anggota kelompok tani biasanya akan membayar secara tunda hingga selesai masa panen. Namun ketika sampai masa panen kemudian hasil panen tidak sesuai harapan atau gagal maka harga yang ditentukan diawal akan berubah menjadi Rp. 125.000 per sak. Hal tersebut tentu saja akan membuat rugi pihak penjual pupuk organik meskipun praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Desa Sumedangan.

Dalam jual beli pupuk organik ini, kedua belah pihak memang di awal akad sama-sama diuntungkan baik penjual maupun pembeli. Pembeli diuntungkan karena kebutuhannya bisa tercukupi, dan keuntungan penjual yaitu barang yang dijual akan cepat habis sekaligus dapat membantu kebutuhan petani. Setiap muslim diperbolehkan melakukan aktifitas jual beli, dalam pelaksanaannya harus ada rukun dan syarat, dan yang paling penting adalah kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 280)³⁸

Pembayaran pupuk organik secara tunda yang terjadi di Desa Sumedangan diperuntukkan bagi para petani yang menjadi anggota kelompok tani, dikarenakan mereka biasanya membeli dalam jumlah banya. Namun dalam praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengacu kepada unsur kerugian yang seharusnya tidak ada dalam transaksi jual beli. Keberkahan transaksi jual beli yang diridhai Allah SWT haruslah sesuai dengan ketentuan-Nya. untuk memperoleh keberkahan tersebut.

a. Kesatuan

Prinsip ini dimaksudkan bahwa sumber utama dalam etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (ke-esaan) Tuhan. Konsep ini merupakan dimensi vertical Islam yang berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberi manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.³⁹

Dalam sistem pembayaran tunda terhadap praktik jual beli pupuk organik di Desa Sumedangan harga yang ditetapkan oleh pemilik kios untuk pupuk organik tidak jauh berbeda dengan kios-kios lainnya yaitu Rp. 150.000 per sak. Namun terdapat perbedaan sistem pembayarannya

³⁸ Sakinah, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 29

³⁹ Erly Juliyani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. VII, No. 1, (1 Maret, 2016), hlm. 67

jika kelompok tani diakhir masa panen gagal maka akan membayar Rp. 125.000 per sak. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa perbedaan harga di atas sudah melanggar prinsip kesatuan.

b. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya situasi dimana tidak ada satupun pihak pun yang merasa dirugikan, atau keadaan salin ridha. Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Islam mengharuskan kita semua untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, bahkan berlaku adil harus didahulukan dari kebajikan dalam transaksi.⁴⁰

Berdasarkan praktik masyarakat di Desa Sumedangan bahwa perubahan harga pupuk organik terjadi karena gagal panen yang tentu saja hal tersebut membuat pihak pembeli akan mengurangi harga yang ditentukan di awal akad. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan karena merugikan pihak kios pupuk organik.

c. Kehendak Bebas

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahah-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai Islam.⁴¹

⁴⁰ Erly Juliyani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", Jurnal Ummul Qura, Vol. VII, No. 1, (1 Maret, 2016)., hlm. 68

⁴¹ Erly Juliyani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", Jurnal Ummul Qura, Vol. VII, No. 1, (1 Maret, 2016)., hlm. 68

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemilik kios pupuk organik sudah sesuai dengan prinsip kebebasan. Sebab, penjual memiliki kehendak bebas dalam proses jual beli yang ia lakukan dan juga pemilik kios pupuk organik memikirkan kepentingan.

d. Pertanggung Jawaban

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki dalam ajaran Islam adalah kehendak yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia bahkan paling penting adalah kelah di hadapan Allah SWT.⁴²

Sebagai penjual sekaligus pemilik kios pupuk organik, penjual sudah bertanggung jawab dengan apa yang dijual, baik kualitas maupun keaslian barang yang dijual sudah jelas.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran tunda terhadap praktik jual beli pupuk organik di Desa Sumedangan secara hukum Islam sudah tidak sesuai dikarenakan ada salah satu pihak yang dirugikan dalam sistem tersebut yaitu penjual atau pemilik kios pupuk organik. Selain itu dari uraian prinsip-prinsip bisnis dalam Islam hanya prinsip pertanggung jawaban saja yang sesuai sementara prinsip lainnya belum sesuai.

⁴² Ibid., hlm. 69